



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2415 /X/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada masa Pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-231/MEN/2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

- Memperhatikan :
1. Surat Eda/ran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Berita Acara Rapat/Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/BA-DEPEPROV/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar **Rp. 3.165.876,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** per Bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan tetap.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** diperoleh dari penyesuaian upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh yang bekerja 0 (nol) sampai 1 (satu) tahun dan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.
- KEEMPAT** : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya, ketentuan upah harus diatas Upah Minimum (UMP) yang dihasilkan melalui musyawarah secara Bipartit antara Pekerja/buruh dan/atau melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau diatur dalam Struktur Skala Upah yang ada di Perusahaan.
- KELIMA** : Pekerja/Buruh yang telah menerima upah diatas ketentuan Upah Minimum Provinsi yang berlaku, agar dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan hingga sama dengan Upah Minimum Provinsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- KETUJUH** : Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Provinsi ini, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah

Minimum Provinsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 231/Men/2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PHI dan JSK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di Tempat;
7. Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Tempat;
8. Ketua DPD APINDO Sulawesi Selatan di Tempat;
9. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh se Sulawesi Selatan di Tempat;
10. Para Ketua Asosiasi Perusahaan se Sulawesi Selatan di Tempat;